

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2024**


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kornografi (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp)**", Oleh Rut Zahara F Samosir Npm 20600094 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 31 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H. NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H. NIDN. 01161060001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H. NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H. NIDN. 0126099003 |
| 5. Penguji I | : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H. NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II | : Lesson Sihotang, S.H., M.H. NIDN. 01161060001 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H. NIDN. 0131077207 |











September 2024

Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 44 tahun 2008 menjelaskan pengertian pornografi yang merupakan kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan, dan bentuk penyebarannya seperti gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media sosial atau bisa disebut aplikasi¹.

Perkembangan teknologi informasi dapat membawa dampak perubahan tatanan kehidupan manusia. Di Indonesia, perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat dan memunculkan faktor perubahan sosial di tengah masyarakat, yaitu mengubah berbagai perilaku dan cara berinteraksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya². Perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia dan secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum, tindak pidana ini semakin berkembang, terjadi terus menerus seiring berkembangnya teknologi informasi dan media elektronik.


Internet merupakan media yang tidak dapat di hindari kehadirannya, karna internet merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas. internet memegang peran penting dalam perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia yang pada akhirnya yang diinginkan tercapainya peningkatan kesejahteraan manusia dalam bidang teknologi informasi, namun perkembangan tersebut di ikuti dengan dampak negatif yang mengancam dan membahayakan, penyalahgunaan dari kemajuan teknologi informasi salah satunya tindak pidana pornografi (cyberporn).

Internet media paling strategis bagi idustri pornografi, karena dengan mudah dalam penyebarannya, online 24 jam, bersifat non sensor dan kebanyakan negara masih sangat lemah terkait regulasi cyberporn salah satunya Indonesia. kementerian komunikasi dan informatika berkomitmen melindungi masyarakat dari penyebaran konten negatif di ruang digital. Selain konten judi online yang menjadi perhatian kementerian komunikasi dan informatika juga melakukan pemutusan akses terhadap konten pornografi.

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 44 tahun 2008

² Dikdik M. ARIF Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aitama, Bandung, hlm.3.

Menteri komunikasi dan informatika Budi Arie menyatakan berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, hingga tanggal 14 september 2023.



kementerian komunikasi dan informatika telah memutus akses terhadap 1.950.794 konten bermuatan pornografi. “ ada sekitar 1.211.573 konten website kemudia di media sosial sebanyak 737, 146 konten dan plafrom file sharing sebanyak 2.075 konten” jelasnya di kantor Kementerian Komunikasi Informatika, Jakarta Pusat, Jumat (15/09/2023)⁴. Tindak Pidana Pornografi semakin berkembang lagi dengan kemajuan teknologi dan adanya aplikasi yang menjadi sumber ataupun tempat.

Beredarnya video mesum atau video asusila tersebut hendaknya menjadi perhatian pihak berwajib, agar tidak hanya mengusut atau mencari pelaku yang ada dalam video asusila tersebut, tetapi juga mengusut mencari pelaku penyebaran video asusila tersebut, karena video yang di sebarluaskan di media sosial adalah video yang tidak pantas karena bermuatan pornografi sehingga sudah seharusnya pelaku penyebaran video mesum juga di proses secara hukum. Menurut R.Soesilo kesopanan dalam arti kata kesusilaan (*zeden eerbaarheid*) adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlibatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.⁵

Media sosial membentuk jaringan dan menghubungkan antara penggunanya saling mengenal ataupun tidak. Ini merupakan salah satu alasan mengapa konten pornografi sangat cepat beredar melalui media sosial. Twitter merupakan salah satu media sosial yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Yang menyebutkan twitter menduduki peringkat ke lima sebagai media sosial yang paling banyak digunakan di indonesia. Tercatat 56% dari total pengguna twitter, adalah kasus konten pornografi di Indonesia, penyebarannya pertama kali terjadi melalui twitter,

³ Kominfo.go.id (Siaran Pers No.305/HM/KOMINFO/09/2023, di akses jumat, 15 September 2023

⁴ Kominfo.go.id (Siaran Pers No.305/HM/KOMINFO/09/2023, Jumat, 15 September 2023

⁵ R. Soesile,1996 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP*
Bogor:Politeia

kemudian baru menyebar ke media sosial lainnya. Hal ini berhubungan dengan hasil pemblokiran konten kementerian kominfo, yang menempatkan twitter sebagai media tertinggi dalam penyebaran konten

pornografi.⁶

Kemajuan teknologi informasi cepat ditangkap oleh para pelaku tindak pornografi sebagai peluang bisnis yang cukup menggiurkan dengan keuntungan yang berlipat. Produksi pornografi makin mudah dan biaya murah dengan hasil kualitas bagus. Penyebaran pornografi tidak lagi konvensional seperti zaman dulu⁷. Jejaring sosial harusnya menjadi media komunikasi dalam hal hal berdampak positif namun pada kenyataannya selain memiliki dampak positif penggunaan jejaring sosial juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya dampak penggunaan situs jaringan sosial yakni dapat menimbulkan kejahatan atau tindak pidana mulai dari penipuan, pornografi, penculikan bahkan pemerkosaan.

Seperti kasus yang penulis teliti yakni Tindak Pidana Penyebaran Konten oleh I Made Alias Sara yang merupakan mantan pacar dari korban, dimana pada masih saat menjalin hubungan pacaran terdakwa dan korban pernah melakukan mandi bersama melalui video call (vc), dan tanpa sepengetahuan korban terdakwa melakukan rekam layar dan terjadilah perekaman dimana tersebut berlangsung selama durasi 3 menit 26 detik. Dan tanpa sepengetahuan korban terdakwa meyebarluaskan video tersebut ke teman temannya dan ke grub whatsapp, yang di dalam grub itu ada saksi yaitu paman korban dan setelah melihat video

seorang perempuan yang sedang mandi dengan tidak menggunakan apa pun dan sambil melakukan video call (vc), saksi segera memberitahukan kepada keluarga korban yaitu ayah dari korban dan setelah korban mengetahui bahwa video yang berisikan dirinya sedang melakukan video call dan sedang mandi tersebarluaskan korban mengalami malu, trauma mendalam, menangis terus, murung, serta malam harinya korban mengalami demam, sesak nafas dan kejang.

Oleh karna perbuatan terdakwa merugikan korban, maka dari itu ayah dari korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian dan akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Semarang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 29 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berdasarkan uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa penulisan hukum atau skripsi dengan

⁶ [https://www.kominfo.go.id/content/detail/2366/%20indonesia-peringkat limapenggunatwitter/0/sorotan_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/2366/%20indonesia-peringkat%20limapenggunatwitter/0/sorotan_media) di akses 14 agustus 2023

⁷ "Indonesia Hadapi Darurat Pornografi" 2015, <https://uad.ac.id/id/indonesia-hadapi-darurat-pornografi>

judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian uraian yang telah dijelaskan pada bagaian latar belakang, maka masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik Pornografi melalui Jejaring Sosial/Internet Dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Delik Pornografi Melalui Jejaring Sosial/Internet Dalam Putusan Nomor 40/Pid. Sus/2022/PN Srp ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial/internet dalam putusan nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik pornografi melalui jejaring sosial/internet dalam putusan nomor 40/Pid. Sus/2022/PN Srp

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu.

Khususnya terkait perkembangan ilmu hukum dalam perkara tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial atau internet.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten dalam menangani kejahatan melalui internet mengenai pornografi, seperti dijadikan bahan pemikiran/pertimbangan bagi aparat hukum dan praktis dalam menindak atau pun menjatuhkan putusan terhadap pelaku delik pornografi melalui internet.
3. Manfaat untuk penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengaturan hukum dalam menangani kejahatan melalui internet mengenai pornografi dan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana sering disebut sebagai peristiwa pidana, secara umum tindak pidana merupakan suatu rangkaian perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana⁸. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tidak diatur secara khusus mengenai definisi tindak pidana, definisi tindak pidana yang diketahui saat ini merupakan hasil pemikiran para ahli hukum⁹. Pada umumnya tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sebab adanya larangan dari Undang-Undang disertai dengan ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar¹⁰. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan¹¹.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli diantaranya adalah Pompe yang berpendapat bahwa tindak pidana dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau dengan kata lain pelanggaran terhadap tertib hukum yang sengaja maupun tidak

⁸ R.Abdoel Djamali, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm, 175.

⁹ Lukman Hakim,, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 3.

¹⁰ Adami Chazami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

¹¹ Ibid, hlm 69.

sengaja dilakukan oleh seseorang dengan maksud dijatuhkannya sebuah hukuman kepadanya demi ketertipan hukum dan kepentingan umum¹², sedangkan menurut Moeljanto, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut¹³. Simons menerangkan bahwa tindak pidana merupakan perilaku yang diancam pidana yang memiliki sifat melawan hukum dan memiliki hubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian Jonkers dan Utrecht berpendapat bahwa rumusan definisi tindak pidana menurut Simons merupakan rumusan yang lengkap, yaitu :¹⁴

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang tersebut dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatannya

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur *Subyektif* dan unsur-unsur *Obyektif*.¹⁵ Unsur-unsur *Subyektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *Obyektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

¹² P.A F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 181-182

¹³ Moeljanto, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 7.

¹⁴ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 69.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 193.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *Subyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁶

- a. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:¹⁷

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian Menurut bunyi batasan yang dimuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah.

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Batasan yang dimuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

¹⁶ *Ibid*, hlm 194

¹⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 79

¹⁸ *Ibid*, hlm 80.

- d. Dipertanggungjawabkan umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Schravendijk dalam batasan yang dimuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (*crime*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu "*misdrif*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.²⁰

- b. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan anantara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misal penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang

¹⁹ *Ibid*, hlm 81.

²⁰ H. Suyanto, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana*, Yogyakarta, hlm 70

tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

c. Berdasarkan kesalahannya.

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).²¹

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan, sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Contohnya:

1. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui).
2. Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
3. Gabungan (ganda): 418, 480.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

B. Tinjauan Tentang Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang merupakan tulisan atau gambar tentang pelacur dan kadang kala juga disingkat menjadi "porn" atau "porno" yaitu penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka, dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual)²². Porno dalam kamus besar Indonesia diartikan sebagai cabul dimana cabul diartikan sebagai perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan),

²¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 123

²² Barda Nawawi Arief, 2005, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya, Semarang, hlm 3

sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi maupun bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi sehingga dapat dikatakan bahwa pornografi adalah kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi mereka yang menatap, mendengar menikmati, Atmakusumah Astraatmadja mendefinisikan pornografi adalah citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan birahi serta tidak berkaitan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, politik²³. Pornografi dalam Black Law Dictionary, dikatakan bahwa: "Pornografi, merupakan materi (seperti tulisan, foto, film erotis) yang menggambarkan aktivitas seksual atau perilaku erotis dengan cara yang dirancang untuk membangkitkan gairah seksual. Pornografi adalah ujaran yang dilindungi berdasarkan Amandemen Pertama kecuali jika hal tersebut dianggap cabul secara hukum."²⁴

Kejahatan pornografi adalah suatu bentuk pengaturan, aturan atau bentuk hukum dalam peraturan perundang-undangan, peraturan hukum pidana atau ketentuan hukum di luar hukum pidana, sebagai bentuk kejahatan pornografi dan telah menjadi kejahatan *cyberporn* dalam proses perkembangannya²⁵. Demi mengatasi permasalahan tindak pidana *cyber porn* dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya perlindungan hukum pada kejahatan yang memanfaatkan internet sebagai mediana.

Seperti dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Pengaturan pelarangan penyebaran pornografi juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;

²³ Syarifah, 2006, *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*, Yayasan Kota Kita, Yogyakarta, hlm 21.

²⁴ Adami Chazami, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

²⁵ Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto, 2016, *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*, WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora 19, Nomor 2.

- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Di Negara yang tingkat free-sex-nya cukup tinggi, ada rambu-rambu yang mengatur eksposur kecabulan, terutama melalui media massa. Yang jelas, child pornography (pornografi yang menggunakan anak-anak sebagai objeknya) dilarang dan diancam sanksi hukum yang keras sampai sekarang.

Salah satu pendapat para ahli yang memberikan pengertian pornografi yaitu Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan pengertian pornografi adalah Pornografi susila dari orang yang melihat atau membacanya, berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, sedangkan grafi yang berarti tulisan, dan kini meliputi gambar dan patung. Jadi pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap orang yang membaca atau melihatnya²⁶.

Berdasarkan defenisi, batasan atau kriteria diatas, segala karya manusia baik berupa cerita, gambar, film, tarian maupun lagu yang diciptakan dengan maksud sengaja untuk membakar nafsu birahi orang lain, sehingga merangsang serta menimbulkan pikiran-pikiran jorok dibenaknya²⁷, yang dipermasalahan pada pornografi adalah kemampuannya merangsang pikiran seksual sorang lain secara tidak wajar, tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya, sehingga bisa menimbulkan tindakan-tindakan seksual yang tidak wajar, tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi

Menurut Moeljatno terdapat tiga unsur tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan pidana
2. Melawan hukum
3. Ada Kesalahan

Moeljatno juga mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang di mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal dalam tindak pidana tersebut terdapat larangan yang ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 78.

²⁷ Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara. Jakarta..hlm 107.

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

Unsur kesalahan mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan pelaku. Tindakan penyebaran foto-foto porno melalui media sosial juga telah melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang pada intinya adalah membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit antara lain memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- c. Alat kelamin

Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang, yang bisa merupakan orang perorangan atau korporasi, berbadan hukum maupun tidak (Pasal 1 angka 3 UU Pornografi).
- b. Unsur kedua memproduksi atau membuat dan menyebarluaskan pornografi yang memuat persenggamaan dan ketelanjangan.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) tersebut mengecualikan jika membuat konten pornografi untuk kepentingan sendiri.

Rumusan tindak pidana pornografi sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat 1 yang ditunjuk oleh Pasal 29 Undang-Undang Pornografi tersebut, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

- 1. Perbuatan:**
 - a. memproduksi;
 - b. membuat;

²⁸ Alexander Nicko Hermawan, 2020 *Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto UU Pornografi*, Jurnal Education and Development, hlm 669.

- c. memperbanyak;
 - d. menggandakan;
 - e. menyebarluaskan;
 - f. menyiarkan;
 - g. mengimpor;
 - h. mengekspor;
 - i. menawarkan;
 - j. memperjualbelikan;
 - k. menyewakan;
 - l. menyediakan.
2. Objek Perbuatannya: pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan termasuk yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin;
 - f. pornografi anak.²⁹

Pasal 8 dari Undang- Undang pornografi menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang pornografi secara eksplisit menjabarkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk pelaku yang dipaksa dengan ancaman atau diancam, dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain maka pelaku tidak di pidana. Kemudian pada Pasal 34 dari Undang- Undang pornografi menjelaskan bahwa:

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur yang ditunjuk oleh Pasal 8 adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan Pasal 34 Undang-Undang Pornografi. Apabila rumusan Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Pornografi terdiri dari unsur-unsur berikut :³⁰

²⁹ *Ibid*

A. Unsur subjektif : Kesalahan : dengan sengaja atau atas persetujuannya.

B. Unsur objektif : Perbuatan; menjadi;

Objeknya : objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Bahwa Unsur sengaja terdapat secara terselubung atau diam dalam unsur perbuatan. Kesengajaan dalam Pasal 8 juncto Pasal 34 mengandung arti bahwa si pembuat menghendaki menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi. Frasa atas persetujuannya dalam rumusan Pasal 8 juncto Pasal 34 sama artinya dengan menghendaki. Di sini disadari bahwa objek atau model yang dikehendaknya adalah bermuatan pornografi. Atas pengetahuan semacam ini si pembuat menghendaki menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi. Singkatnya, sengaja adalah sebagai kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wtens*). Misalnya sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui unsur suatu perbuatan dan lain-lain yang menjadi unsur tindak pidana. Si pembuat menghendaki untuk mewujudkan tindak pidana, menghendaki perbuatan serta unsur-unsur lain dan mengetahui semua unsur yang ada di dalam tindak pidana. Mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Ukuran pemahaman atau pengertian tidak perlu dari sudut konsep-konsep yuridis yang rumit, seperti yang dimiliki oleh ahli hukum. Akan tetapi, cukup pengetahuan orang pada umumnya, pengetahuan orang awam saja.³¹

Unsur kesalahan dalam rumusan Pasal 8 Juncto Pasal 34 Undang-Undang Pornografi ditulis “dengan sengaja atau atas persetujuannya” dihubungkan dengan perbuatan, objek perbuatan dan objek tindak pidana tersebut jika ditinjau dari sudut adanya kehendak. Dengan sengaja sama artinya dengan atas persetujuannya. Menghendaki dalam unsur sengaja menjadi objek atau model sama dengan menghendaki dalam unsur atas persetujuan dirinya untuk menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi. Unsur tindak pidana pornografi pada rumusan Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdiri dari unsur Subyektif yaitu Kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya perbuatan tersebut dilakukan. Serta Unsur objektif yaitu Perbuatan (menjadi) yang artinya objek atau model yang mengandung muatan pornograf.

Penyebaran informasi elektronik bersifat pornografi melanggar ketentuan dalam UU ITE. Tindak pidana yang dilanggar dalam UU ITE adalah ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut, unsur setiap orang, yang bisa merupakan orang perseorangan (warganegara Indonesia maupun asing), atau badan hukum (Pasal 1 angka 21 UU ITE). Berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik bersifat pornografi penyebar informasi elektronik bersifat pornografi tentunya merupakan subjek hukum yang memenuhi unsur setiap orang.

Unsur kedua, dengan sengaja dan tanpa hak. Penyebaran informasi elektronik bersifat pornografi melalui media sosial melakukan tindakan dan sudah mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia artinya

³⁰ PAF Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 268.

³¹ PAF Lamintang, *Op. Cit*, hlm 268.

unsur dengan sengaja dan tanpa hak, telah terpenuhi. Unsur ketiga adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Mendistribusikan adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Lebih lanjut Josua Sitompul menguraikan “mendistribusikan” sebagai mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirim email, SMS kepada banyak penerima. Si pembuat yang membuat informasi dapat dilihat oleh siapa saja, seperti publikasi disitus atau media tertentu, atau mengunggah video melalui file sharing website juga termasuk dalam kategori mendistribusikan.³²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendistribusikan berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Berkaitan untuk mendistribusikan pornografi sehingga setiap orang yang berteman dengan akun media sosial tersebut dapat mengakses dan memperoleh informasi elektronik yang bersifat pornografi. Unsur terakhir adalah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan merupakan suatu aspek dari moral yang memuat unsur-unsur seks manusia. Selain moral, kesusilaan itu meliputi juga aspek-aspek lain, yaitu aspek agama dan adat. Agama menentukan apa saja yang harus ditaati oleh seluruh umatnya, sedangkan adat melahirkan norma-norma yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat adat itu.

Kesusilaan itu mempunyai arti yang luas, tidak hanya berkaitan dengan pornografi saja, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal lainnya. Norma kesusilaan itu adalah norma yang sumbernya adalah hati nurani seseorang dan norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Mengenai kesusilaan, diatur dalam KUHP di Pasal 282. Pasal 282 ini biasa disebut dengan delik pornografi. Berkaitan dengan kasus penyebaran foto porno melalui media sosial yang dilakukan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena dalam akun media sosial terdapat foto-foto pornografi yang diunggah.³³

3. Penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penyebaran konten

pornografi

- 1) Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³² Alexander Nicko Hermawan, 2020 *Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto UU Pornografi*, Jurnal Education and Development, hlm 669

³³ Alexander Nicko Hermawan, 2020 *Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto UU Pornografi*, Jurnal Education and Development, hlm 669.

Untuk memenuhi persyaratan hukum yang dapat diterima yang telah diatur oleh Undang-Undang khusus di luar KUHP, aparat penegak hukum juga berkewajiban untuk meneliti dan mengembangkan persyaratan hukum tertulis tambahan. Gagasan yang dikenal sebagai *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang menyatakan bahwa Undang-Undang khusus menggantikan undang-undang umum, juga diakui sah dengan diadopsinya aturan-aturan khusus tersebut³⁴. Pengaturan hukum dalam penyebaran konten pornografi yang diatur dalam KUHP merujuk pada ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283, untuk jenis kejahatan kesusilaan diterapkan Pasal 532 dan pasal 533 atas pelanggaran kesusilaan.

Pasal 282

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pasal 283

Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat di cabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 532

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;

³⁴ Ismail, Muhammad Wahyu Prasetyo, Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai, *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2, Juni 2023, hlm 128

3. barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- 1) barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- 2) barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- 3) barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;
- 4) barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun; 5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.³⁵

Pornografi yang disebar secara langsung oleh pelaku penyebaran konten baik seperti dalam ketentuan yang dimaksud menggunakan media fisik seperti buku, gambar, majalah, dan sebagainya merujuk pada ketentuan diatas bahwa KUHP telah mengatur penyebaran konten pornografi secara spesifik. Namun demi terselenggaranya perlindungan hukum bagi masyarakat diundangkannya undang-undang khusus untuk mencegah tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media internet sebagai pembaharuan hukum demi mencegah perbuatan yang melanggar kesusilaan. Konten dewasa yang menunjukkan aktifitas ketelanjangan, dewasa ini melalui internet sehingga penyebarannya dapat dengan mudah, namun terkadang masyarakat tidak memikirkan dampaknya. Bila konten pornografi disebar dengan media langsung dapat berupa VCD, DVD, dan lain-lain.³⁶

- 2) Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi

Implementasi aturan yang mengatur mengenai larangan menyebarkan konten yang mengandung asusila tidak dibenarkan maka, pengaturan dalam penerapannya sudah ada dalam KUHP, untuk mengikuti perkembangan zaman maka dibentuk atau diregulasi aturan khusus dalam menanggulangi kejahatan menyebarkan pornografi dalam bentuk media yang menampilkan anmoral, aturan ini sebagai lex spesialis. Merujuk dalam ketentuan hukum

³⁵ Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁶ Dwi Haryadi, KebijakanIntegral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia, (Semarang: Vlima, 2012), hlm. 133

pengaturan tindak pidana pornografi. Bahwa pornografi merupakan bentuk tindakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, perbuatan pornografi secara langsung dapat diberikan gambaran seperti pertunjukan mempertontonkan bagian tubuh yang melanggar kesusilaan. Kemudian dalam hal ketentuan pornografi secara tidak langsung dapat digambarkan sebagai bentuk tindakan yang dilakukan pada media-media VCD, gambar, majalan dan lain-lain secara fisik. Mempertontonkan karya seni dengan bentuk gambar dengan mempertunjukan bagian seksual laki-laki maupun perempuan dinilai sebagai bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi.

penyebaran pornografi diatur juga dalam pada Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yang dimana Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar

Sedangkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin;
6. pornografi anak.³⁷

3) Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Penyebaran konten pornografi masuk kedalam bentuk gambar, foto, tulisan, karya digital yang mampu membuat orang yang melihat dapat merasakan gairah seksual, kemudian pada perkembangannya untuk mengimbangi kepastian hukum dalam menjaga nilai sosial dan kesusilaan di masyarakat, pemerintah mengatur secara khusus pengaturan penyebaran konten pornografi sebagai tindak pidana yang harus diatur dalam undang-undang khusus. Pada ketentuan yang melarang orang maupun kelompok usaha dalam melakukan aktifitas yang melanggar kesusilaan, pidana yang mengatur serta melarang, yaitu:

³⁷ UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik penyebaran pornografi menyebutkan bahwa terdapat kata data diaksesnya dokumen atau konten tersebut seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang Ketentuan Pidana Yang Menyangkut tentang Penyebaran Video Pornografi, adapun bunyi Pasal tersebut ialah:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut³⁹. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 7

undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁴⁰

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴²

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

“(1) Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, (2) segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman”.

Adapun pengecualian dalam mencampur kekuasaan pengadilan yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atas sumber hukum hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Menurut Mackenzie, ada enam teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Teori Kesimbangan, yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau

⁴⁰ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.103.

⁴¹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 140.

⁴² Ibid, hlm 141

⁴³ Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta Sinar Grafika, hlm 102.

berkaitan dengan perkara yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yang dimaksud adalah penjatuhan putusan berdasarkan minimum 2 (dua) alat bukti dan naluri atau instuisi hakim.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan, yang dimaksud adalah hakim tidak boleh semata-mata dalam memutus perkara hanya menggunakan intuisi tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hukum dalam menghadapi suatu perkara.
- d. Teori pendekatan pengalaman, dimaksud adalah pengalaman dari seorang hakim merupakan hal-hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- e. Teori ratio decidendi, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f. Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan kebijakan hakim dalam mnjatuhkan suatu putusan.

2. Unsur Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu :⁴⁴

- a. Pertimbangan Secara Yuridis

⁴⁴ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Kota Penerbit: Jakarta, Citra Aditya, hlm 212 -220.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud yakni :⁴⁵

1. Dakwaan Penuntut Umum: Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
 2. Keterangan Terdakwa: Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
 3. Keterangan Saksi: Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
 4. Barang-barang bukti: Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
- b. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

⁴⁵ *Ibid*, hlm 212-220

- c. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- d. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁴⁶

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁴⁷

b. Pertimbangan Sosiologis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

⁴⁶ 10 Adami Chazawi, 2010, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm.73.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, hlm 193.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:

- a. Tekanan dari orang lain,
- b. Pikiran sedang kacau,
- c. Keadaan marah dan lain-lain

4. Agama Terdakwa:

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang di inginkan.⁴⁹ Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan pembahasan yang akan dilakukan. Maka ruang lingkup penelitian ini mengenai tentang Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Delik Pornografi melalui Jejaring Sosial/Internet dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp dan bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Delik Pornografi melalui Jejaring Sosial/Internet dalam Putusan Nomor 40/Pid. Sus/2022/PN Srp.

B. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian hukum dengan judul „Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi” ini termasuk penelitian hukum yang normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau study dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian yaitu Undang Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Undang Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan Undang Undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan penelitian ini.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer

⁴⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University press, hlm 72

Bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian⁵⁰,

adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah undang undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal/artikel yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.⁵¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang sedetail mungkin serta menggunakan gambaran contoh putusan yang terkait dengan pornografi balas dendam (*Revenge Porn*).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library Research*). Bahan pustaka yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan perundangundangan dan bahan tulisan para ahli umum pada umumnya. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini didekripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Srp dalam kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti oleh penulis. Dari hasil analisis dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan juga saran.

F. Analisis Sumber Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan ke-6, Jakarta: Kencana Prenemedia Group, hlm 141

⁵¹ *Ibid*, hlm. 182

pada penelitian ini yaitu Putusan Nomor 40/Pid. Sus/2022/PN Srp bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Konten Pornografi melalui Jejaring Sosial Internet yang kemudian akan dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.